

BAB IV

SIMPULAN

KPPN Tanjungbalai sebagai Pengguna Barang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Penggunaan BMN terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan tahap berikutnya dalam Pengelolaan BMN. Penggunaan BMN terkait kendaraan dinas yang dilakukan oleh KPPN Tanjungbalai adalah Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. Berdasarkan tinjauan dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut simpulan yang dapat diambil:

- 1) Pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan dinas telah sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku yaitu PMK Nomor 246/PMK.06/2014 jo. PMK Nomor 87/PMK.06/2016 jo. PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
- 2) Tahapan PSP BMN terdiri dari empat tahapan, dimulai dari tahap permohonan hingga pendaftaran. KPPN Tanjungbalai dalam penetapan status penggunaan BMN berupa kendaraan dinas telah melakukan seluruh tahapan tersebut secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat melalui terbitnya Keputusan Menteri Keuangan terkait penetapan status penggunaan BMN yaitu KMK Nomor 13/KM.06/WKN.02/KNL.03/2020.

- 3) Terdapat beberapa kendala dalam penetapan status penggunaan BMN berupa kendaraan dinas di KPPN Tanjungbalai. Kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal terjadi karena pelaksana sebelumnya kurang memerhatikan penggunaan BMN terlebih dahulu sebelum melakukan pemanfaatan BMN. Sedangkan faktor internal terjadi karena sebelumnya belum terdapat *monitoring* pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Wilayah DJPb sehingga instansi vertikal dibawahnya kurang memerhatikan seluruh tahapan dalam pengelolaan BMN sehingga terjadi ketidakaturan terkait pengelolaan BMN.